

## PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2017

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 11/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 74 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota Independen Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor : 15/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 1/PP.02.3-Kpts/3320/KPU-Kab/VIII/2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 11/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas : a. Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan; b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan; c. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan; d. Berita acara dan tanda terima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018; 3. Jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2017
- Lampiran Keputusan ini 133 Lembar.